



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

SUGIYONO bin MULYONO, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 21 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Menteng XVII, RT. 002 RW. 008, Menteng, Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon I**;

ELY KURNIASIH binti SUPIYANI, tempat dan tanggal lahir Tanjung Jaya, 10 November 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Menteng XVII, RT. 002 RW. 008, Menteng, Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 15 November 2024 dengan register perkara Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.106/Pdt.P/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 September 2004 di Jalan Menteng XVII, RT. 002 RW. 008, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama SUGITO bin SAMURI, yang dinikahkan oleh penghulu bernama ABDUL KARIM dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. RAHMAN dan SUNARNO;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. DEWI LUTFI LINTANG RAHMADANI binti SUGIYONO, NIK 3306055210060001, tempat tanggal lahir Tanjung Jaya, 12 Oktober 2006, jenis kelamin perempuan, pendidikan kelas 3 SMA;
 - b. MUHAMMAD ABDU SALAM bin SUGIYONO, NIK 3306051912090001, tempat tanggal lahir Tanjung Jaya, 19 Desember 2009, jenis kelamin laki-laki, pendidikan 1 SMP;
5. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan alasan Para Pemohon lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.106/Pdt.P/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan Akta Nikah para Pemohon, Pengurusan kartu keluarga serta keperluan lainnya;
7. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, SUGIYONO bin MULYONO dengan Pemohon II, ELY KURNIASIH binti SUPIYANI yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2004 di Jalan Menteng XVII, RT. 002 RW. 008, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palangkaraya mulai tanggal 18 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palangkaraya sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.106/Pdt.P/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3306052101790001 atas nama SUGIYONO tanggal 14 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3306055011840008 atas nama ELY KURNIASIH tanggal 14 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUGIYONO Nomor 6271031411240002 tanggal 14 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Benar Suami Istri dengan register Nomor 474.21/518/KL-MTG/XI/24 tanggal 14 November 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat Nomor B-868/Kua.15.05.3/PW.01/11/2024 tanggal 15 NOVEMBER 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.5;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.106/Pdt.P/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

- 1. Abdul Karim bin Sukeri**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Imam Masjid, bertempat tinggal di Jalan Sapan Raya No. 06 RT 001 RW 009, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut :
"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya";

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Jalan Menteng XVII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, pada tahun 2004;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah paman Pemohon II bernama SUGITO;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman pemohon II dan saksi hanya mengarahkan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah M. RAHMAN dan SUNARNO;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.106/Pdt.P/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan Akta Nikah para Pemohon, Pengurusan kartu keluarga serta keperluan lainnya;

2. **Irwanto bin Bakri Abdulah**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan RTA. Milono KM.4,5 Perumahan Bangas Permai RT 001 RW 010, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raa, Provinsi Kalimantan Tengah,

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut :
"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya";

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Jalan Menteng XVII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, pada tahun 2004;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah paman Pemohon II bernama SUGITO;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Sugito yang merupakan paman Pemohon II dengan diarahkan oleh Imam Masjid yang bernama Abdul Karim;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah M. RAHMAN dan saksi lupa nama satunya lagi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.106/Pdt.P/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan Akta Nikah para Pemohon, Pengurusan kartu keluarga serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 September 2004 di Jalan Menteng XVII, RT. 002 RW. 008, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama SUGITO, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama M. RAHMAN dan SUNARNO, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.106/Pdt.P/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan Akta Nikah para Pemohon, Pengurusan kartu keluarga serta keperluan lainnya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Abdul Karim bin Sukeri dan Irwanto bin Bakri Abdulah, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil, namun secara materil Majelis perlu meneliti apakah benar hubungan antara Pemohon II dengan wali nikah yang bernama Sugito adalah paman kandung Pemohon II atau saudara dari ayah Pemohon II, sehingga para Pemohon masih harus membuktikan hubungan hukum antara Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon **tidak dapat menyampaikan bukti-bukti yang menerangkan bahwa hubungan antara Pemohon II dengan wali nikahnya yang bernama Sugito** adalah benar paman kandung Pemohon II atau saudara kandung dari ayah Pemohon II, sehingga permohonan para Pemohon dinyatakan tidak terbukti, dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu adalah beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah ulang dan mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.106/Pdt.P/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat ini. Adapun status anak Pemohon I dengan Pemohon II dapat diajukan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Palangka Raya demi kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta status anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menyetengahkan dalil syar'i yang tercantum dalam :

kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي
و شاهدين عدل

Artinya: "Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Senin tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat Masehi yang bertepatan dengan tanggal dua puluh satu bulan Jumadil Akhir tahun seribu empat ratus empat puluh enam Hijriyah oleh Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Sariyani, S.H., M.H.I dan Drs. H. Mulyani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.106/Pdt.P/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eka Dian Puspitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mulyani, M.H.

ttd

Eka Dian Puspitasari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBPN	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.106/Pdt.P/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)